



P U T U S A N
Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Alananto,

Lahir di Surabaya, tanggal 12 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Jambangan 30, RT.03/RW.015, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan berdomisili di Kabupaten Jember dan memilih kedudukan tempat tinggal di Perumahan Taman Anggrek Regency D.5 No.11, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hengky Soegiharto Gunawan, dalam kedudukannya selaku pemilik Perusahaan CV. Kemuning Jaya Utama dengan komoditas produksi berupa batuan gamping di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan luas 35 Ha (tiga puluh lima Hektar) yang berdomisili di Jl. Mojopahit Blok EX No. 2 Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; dalam hal ini Tergugat diwakili kuasanya Didik Muzanni,S.H.,M.H advokat pada kantor Didik Muzanni,S.H.,M.H & Partners beralamat di Jalan Bungur No. 7 Jember berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Desember 2021 Nomor 515/Pendaft/Pdt/2021;

Bupati Kabupaten Jember, yang dalam kedudukannya sebagai pemimpin kebijakan pemerintahan Kabupaten Jember diantaranya dalam menentukan batas garis sempadan pantai dan pesisir Tanjung Papuma Kabupaten Jember, berkedudukan di Jalan Sudarman No. 1, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**; dalam hal ini Turut Tergugat I diwakili



kuasanya Achmad Cholily, S.H., M.H., Retno Cahyadi Sembodo, S.H., Zaenal Abidin, S.H.I., Nurhayati, S.H., Moh. Wildan Prayoga, S.H., Uul Fathur Rohmah, S.H., A. Zaenurrofik, S.H., Dedik Hermawan., Budi Satrio Utomo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Desember 2021 Nomor 506/Pendaft/Pdt/2021;

Dewan Perwakilan Rakyat Jember Cq. Ketua DPRD Kabupaten Jember, yang dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bersama Pemerintah Kabupaten Jember membuat penganggaran, membuat dan merumuskan produk hukum dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Jember dan seluruh aspek kehidupan berwarga Negara di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; dalam hal ini Turut Tergugat II diwakili kuasanya Ir. Chalid Soehartono, Kepala Bagian Humas dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember beralamat di jalan Kalimantan No. 86 Jember berdasarkan Surat kuasa tanggal 16 Desember 2021 Nomor: 170/1443/35.09.2/2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 22 Desember 2021 Nomor 543/Pendaft/Pdt/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 November 2021 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti halnya Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili sebagai Warga Kabupaten Jember yang selama ini turut berperan serta dalam kewajiban membayar pajak, yang mana pajak tersebut adalah merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dari akumulasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Jember yang sah secara hukum tercatat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember dan wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan Negara yaitu kemakmuran rakyat, dan Penggugat adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk turut menikmati daripada manfaat dari pajak redistribusi tersebut;

2. Bahwa, Tergugat adalah orang yang melekat dalam jabatannya sebagai pemilik CV. Kemuning Jaya Utama yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan luas 35 Ha (tiga puluh lima hektar) dengan keterangan koordinat sebagai berikut:


Titik	Koordinat	
	Bujur Timur	Bujur Selatan
A	113° 28' 48,8"	08° 21' 26,9"
B	113° 28' 49,7"	08° 21' 26,3"
C	113° 28' 51,8"	08° 21' 25,8"
D	113° 28' 51,7"	-3- 08° 21' 21,0"
E	113° 28' 49,8"	08° 21' 12,4"
F	113° 28' 51,6"	08° 21' 12,3"
G	113° 29' 00,5"	08° 21' 26,9"
H	113° 29' 06,7"	08° 21' 13,7"
I	113° 29' 16,9"	08° 21' 22,5"
J	113° 29' 10,8"	08° 21' 25,6"
K	113° 29' 06,5"	08° 21' 24,6"
L	113° 29' 01,4,"	08° 21' 28,0"
M	113° 28' 59,2"	08° 21' 25,2"
O	113° 28' 55,9"	08° 21' 30,6"
P	113° 28' 55,0"	08° 21' 32,2"



Q	113° 28' 51,4"	08° 21' 31,9"
R	113° 28' 49,7"	08° 21' 29,7"

GAMBAR PETA CV. KEMUNING JAYA UTAMA (Nomor 20)

PETA IUP OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN KAPUR / MANGAAN DI GUNUNG SADENG



Pemerintahan Kabupaten Jember, menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya serta melakukan pengawasan terhadap aspek – aspek yang berhubungan dengan Pemerintahan Kabupaten Jember;

I. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

- 1 Bahwa, Tergugat adalah pihak perusahaan pengelolaan tambang gunung Sadeng yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan eksplorasi dan produksi asset milik Pemerintah Kabupaten Jember diatas Gunung Sadeng Puger dengan Luas 35 Ha, berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dikeluarkan pada tahun 2010 dengan Nomor:541.3/031/411/2010 tertanggal 19 April 2010 yang diperbaharui dengan HPL dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember Nomor: 188/381.B/411/2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Tergugat telah mengambil manfaat mutlak dari hasil material yang diambil atau ditambang dari lahan tersebut dengan bendera CV. Kemuning Jaya Utama sebagai material utama produksi semen pada PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang berlokasi di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- 3 Bahwa, obyek lahan yang ditambang oleh CV. Kemuning Jaya Utama adalah asset Pemerintah Kabupaten Jember dengan luas 35 Ha berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4;
- 4 Bahwa, Obyek tambang CV. Kemuning Jaya Utama seluas 35 Ha menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa, hal ini dikarenakan hasil produksinya, material utamanya berasal dari lahan tambang tersebut;
- 5 Bahwa, PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa sebagai penerima manfaat utama dari tambang CV. Kemuning Jaya Utama terbentuk dari Penanaman Modal Asing antara Mr. Lin QiQin yang berasal dari Negara Republik Rakyat Cina dengan Mr. Hengky Soegiharto Gunawan (Tergugat) dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Jakarta tertanggal 30 Juni 2006, dengan Nomor 744/I/PMA/2006 dan Nomor 482/I/IP/III/PMA/2009, dengan komitmen kepada Pemerintah Kabupaten Jember akan menjadikan perusahaan terkemuka sebagai produsen berkualitas, kokoh dan tangguh berwawasan lingkungan serta kuat dalam persaingan global sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham karyawan dan berkomitmen terhadap tanggung jawab social (Coorporate Sosial Responsibility) dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Coorporate Governance), serta memberikan kontribusi optimal pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember;
- 6 Bahwa, dari hasil pengolahan material tambang dari obyek CV. Kemuning Jaya Utama yang proses produksinya dilakukan oleh PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa menjadi semen telah mendapatkan standart produk penggunaan SNI 15-0302-2004 Nomor: 998.201/91.100/II/2012 dengan masa berlaku: 10/02/2012 – 9/02/2016;
- 7 Bahwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember bagi usaha pertambangan, Tergugat dalam melakukan penguasaan pemanfaatan dan pengelolaan tambang seluas 35 Ha milik Pemerintah Kabupaten Jember wajib mematuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1) : Dalam rangka pemanfaatan Gunung Sadeng, Dinas melakukan Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerjasama, dan ayat (2) : Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai dan saling menguntungkan;

- b. Pasal 4 ayat (1) : Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah badan yang mempunyai IUP di wilayah Pertambangan Gunung Sadeng, dan ayat (2); Setiap mitra kerjasama mempunyai kewajiban melakukan usaha pertambangan dan memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten;
- c. Pasal 5 ayat (1); Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan sewa, dan ayat (2) ; Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh mitra kerjasama dalam jangka waktu tertentu kepada Pemerintah Kabupaten dengan menerima imbalan uang tunai;

8 Bahwa, Turut Tergugat I adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Jember yang karena jabatannya diberikan ruang kuasa untuk melakukan pengelolaan terhadap asset barang milik daerah yang salah satunya adalah Tambang Batuan Kapur Gunung Sadeng sebagaimana di sebutkan dalam :

➤ **Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 vide Pasal 5:**

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah vide Pasal 9 :



- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
 - (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember ;
- Pasal 7 ayat (1);
- Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- Pasal 7 ayat (2);
- Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pindah tangan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. menyetujui usul pindah tangan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah, gedung dan/atau bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, Turut Tergugat II adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Jember yang karena jabatannya diberikan ruang kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:
- o Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah;
 - o Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD);
 - o **Pengawasan**, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah;
- 10 Bahwa, uang sewa dan restribusi yang didapatkan atau diperoleh dari lahan tambang Gunung Sadeng melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan CV. Kemuning Jaya Utama sebagai penyedia material semen ke PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa menjadi pendapatan Negara atau Pemerintah Daerah yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember;
- 11 Bahwa APBN atau APBD digunakan untuk mencapai tujuan Negara yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana disebutkan dalam:
- a. UU RI no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (vide; pasal 7 ayat (2);
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD;
 - b. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan PP Nomer 12 Tahun 2019 (vide; pasal 17 ayat (1);
Setiap penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa dianggarkan dalam APBD;
 - c. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (vide; pasal 17 ayat (2), berbunyi; Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada rencana pemerintah daerah dalam **rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara**;
 - d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (vide; pasal 15 ayat (2), berbunyi; Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah **dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara**;

II. DALAM PERBUATAN WANPRESTASI

1. Bahwa, Tergugat telah melakukan penguasaan lahan tambang seluas 35 Ha diatas Gunung Sadeng yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Jmr



Jember tidak melalui perjanjian sewa dengan Turut Tergugat I, sehingga kewajiban dari Tergugat berupa uang sewa kepada Kas Daerah Kabupaten Jember tidak terpenuhi. Tindakan Tergugat secara jelas merugikan Pemerintah Kabupaten Jember dan tidak patuh serta tunduk pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2014 vide Pasa 5 huruf c : Pasal 5 ayat (1); Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan sewa, dan ayat (2) ; Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh mitra kerjasama dalam jangka waktu tertentu kepada Pemerintah Kabupaten dengan menerima imbalan uang tunai;

2. Bahwa komitmen yang dijanjikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember saat awal akan mendirikan Pabrik semen PT.Cement Puger Jaya Raya Sentosa, Tergugat tidak dapat merealisasikannya. Salah satu komitmen yang merugikan Pemerintah Kabupaten Jember adalah:
 - a. Dengan tidak diperpanjangnya standart produk penggunaan SNI 15-0302-2004 Nomor: 998.201/91.100/II/2012 dengan masa berlaku: 10/02/2012 – 9/02/2016 secara otomatis Tergugat tidak dapat mengoptimalkan produktivitas material tambang dari CV. Kemuning Jaya Utama, maka konsekuensinya adalah tidak dapat melakukan pembayaran restribusi dan kontribusi kepada Kas Daerah Kabupaten Jember;
 - b. Tergugat tidak berkemampuan untuk melakukan perpanjangan Ijin Usaha Produksi CV. Kemuning Jaya Utama yang masa berlaku habis pada tanggal 18 April 2015;
3. Bahwa, Tergugat telah dengan sengaja membiarkan lahan tambang diatas Gunung Sadeng seluas 35 Ha yang merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten dalam keadaan tidak produktif sehingga mengakibatkan kontribusi retribusi kepada Kas Daerah Kabupaten jember tidak terpenuhi;
4. Bahwa, sejak tidak diperpanjangnya IUP CV. Kemuning Jaya Utama dan tidak lagi berproduksinya PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa secara otomatis obyek lahan tambang Barang Milik Daerah Kabupaten Jember tidak dalam penguasaan Tergugat dan harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
5. Bahwa Turut Tergugat 1 telah lalai menjalankan tugas pokok dan kewenangannya terhadap asset Barang Milik Daerah khususnya Barang Milik Daerah yang berada di Gunung Sadeng Kecamatan Puger sebagaimana telah diatur dalam:

➤ **Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 vide Pasal 5:**



- (3) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (4) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah vide Pasal 9 :
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
- menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember ;
- Pasal 7 ayat (1);
- Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- Pasal 7 ayat (2);
- Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang ;
- menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tangan tanah dan bangunan;
 - menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
6. Bahwa, kelalaian Turut Tergugat I dalam menerapkan pengamanan dan pengawasan serta kebijakan terhadap Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan Tergugat sebagai pemilik CV. Kemuning Jaya Utama telah mengakibatkan tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten;



7. Bahwa, Turut Tergugat II telah lalai menjalankan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terhadap asset Barang Milik Daerah khususnya Barang Milik Daerah yang berada di Gunung Sadeng Kecamatan Puger sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang terakhir dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah vide Pasal 149 ayat (1) huruf c ; DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Pengawasan;
8. Bahwa, kelalaian Turut Tergugat II dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya khususnya terhadap tata pelaksanaan aturan hukum terhadap Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan Tergugat sebagai pemilik CV. Kemuning Jaya Utama telah mengakibatkan tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember;

III. KEWAJIBAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB TERGUGAT

1. Bahwa, Tergugat dalam kedudukannya sebagai pemilik CV. Kemuning Jaya Utama yang telah menguasai pengelolaan dan pemanfaatan lahan tambang batuan kapur seluas 35 Ha yang merupakan Barang milik Daerah Kabupaten Jember wajib untuk membayar uang sewa secara tunai kepada Pemerintah Kabupaten Jember sejak diundangkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2014;
2. Bahwa, besaran uang sewa lahan seluas 35 Ha yang harus dibayar tunai oleh Tergugat dihitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021;
3. Bahwa, dengan tidak dipenuhinya perjanjian kerjasama sewa dan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat terhadap Pemerintah Kabupaten Jember serta telah berakhirnya IUP CV. Kemuning Jaya Utama yang dimiliki oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kembali lahan Barang Milik Daerah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Jember;

IV. KEWAJIBAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB TURUT TERGUGAT

1. Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Jember wajib menarik kembali Barang Milik Daerah berupa lahan tambang diatas Gunung Sadeng seluas 35 Ha yang sampai saat ini dikusai oleh Tergugat;
2. Bahwa, Turut Tergugat I wajib menghitung dan melakukan penagihan uang sewa yang menjadi kewajiban Tergugat terhitung sejak diundangkannya Perbub No. 34 Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021;

V. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Masyarakat Kabupaten Jember tidak dapat menerima manfaat daripada kontribusi uang sewa dari Tergugat, padahal pajak redistribusi tersebut adalah sebagian dari nomenklatur menjadi bagian daripada sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten



Jember, dan fungsi dari pada APBD adalah untuk mencapai tujuan Negara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam UU RI no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (vide; pasal 7 ayat (2); “ Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD” Jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (vide; pasal 15 ayat (2), berbunyi; “Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah **dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara**”;

VI. PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa, Mengingat pada saat ini didaftarkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai pemegang atau pimpinan CV. Kemuning Jaya Utama, maka perkenankan kami mengajukan permohonan provisi;
2. Permohonan provisi ini didasarkan pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan, **demi keadilan** mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut :
 - Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan pemanfaatan lahan tambang diatas Gunung Sadeng seluas 35 Ha yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Jember;

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan Tergugat untuk membayar pajak sewa lahan Barang Milik Daerah Kabupaten Jember seluas 35 Ha tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Jember;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa lahan tambang batuan kapur seluas 35 Ha tersebut kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik kembali kewenangan pemanfaatan lahan Tambang Milik Daerah Kabupaten Jember seluas 35 Ha dari Tergugat melalui surat Keputusan Bupati;
6. Menghukum Tergugat mengembalikan Barang Milik Daerah Kabupaten Jember seluas 35 Ha diatas lahan tambang Gunung Sadeng Kecamatan Puger kepada Pemerintah Kabupaten Jember tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara aquo;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu tanggal 13 Desember 2021 Penggugat datang menghadap dipersidangan, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa bahwa pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2022, Penggugat dan Tergugat Tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap dipersidangan, sehingga persidangan di tunda pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2022 Penggugat datang menghadap dipersidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat Tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat Tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan ditunda tanggal 8 Maret 2021;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat Tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan ditunda tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2022 Penggugat Tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Penggugat tidak datang dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk datang dipersidangan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Jmr tersebut gugur;
2. Memerintahkan agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember mencoret perkara Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Jmr dari Register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 26 November 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H..

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Penggandaan	Rp	21.000,00
Ongkos Panggilan	Rp	1.100.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Materai Putusan	Rp	10.000,00
<u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.286.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)